



PUTUSAN

Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xx Juni xxxx), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx. x xx. x, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, *Email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com*, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 529/ADV/XI/2024, tanggal 18 November 2024, memberikan kuasa kepada FAISAL RAHMAN, SH, dan kawan, Advokat yang berkantor pada "FR & PARTNERS" yang beralamat di Perumahan Soditan Permai No. C15 Gumpang, xxxxxxxx, Sukoharjo, xxxx xxxxxx, *Email: faisalrahman408@gmail.com*, yang selanjutnya berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 3 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 565/ADV/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, memberi kuasa kepada CYINTIA PURNAMANINGRUM, SH, Advokat yang berkantor pada "FR & PARTNER" yang beralamat di Perumahan Soditan Permai No. C15, Desa Gumpang, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Hal. 1 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERMOHON, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx. x xx. x, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 18 November 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, pada hari sabtu legi, tanggal 07 Juni 2008 telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. kartas tanggal 07 Juni 2008;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan membangun rumah di xxxxxx xx. xx/xx. xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
4. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2024 Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di xxxxx xxxxxxxx xx. xxx xx. xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sementara Termohon tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di xxxxxxxx xx. xx/xx. xx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) ANAK KE I, anak laki-laki yang lahir di Sukoharjo, pada tanggal xx Februari xxxx (umur xx tahun), saat ini menempuh pendidikan tingkat SMA;

2) ANAK KE II, anak laki-laki yang lahir di Surakarta, pada tanggal xx Januari xxxx (umur x tahun), saat ini menempuh pendidikan tingkat SD;

6. Bahwa kedua anak tersebut di atas saat ini dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon secara bergantian;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar akhir tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:

a. Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon dan justru berakhir marah-marah kepada Pemohon;

b. Termohon sering emosional, curiga yang berlebihan dan tidak berdasar serta sering berkata kasar baik kepada Pemohon maupun anak-anak Pemohon;

c. Pemohon sering tidak dianggap sebagai suami pada umumnya oleh Termohon maupun keluarga Termohon, diantaranya Pemohon sering mendengar kata-kata kasar secara berulang-ulang hanya karena hal-hal yang tidak sejalan, terlebih lagi Pemohon juga dianggap ingin meminta warisan dari keluarga Termohon, padahal itu tidak benar;

d. Pemohon sering melihat dan mendengar ibu Pemohon diacuhkan oleh Termohon, hingga membuat hati Pemohon sakit dan tidak kuat lagi melihat kelakuan Termohon

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar awal tahun 2024, penyebabnya mengenai masalah Termohon

Hal. 3 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau dinasihati Pemohon terkait perlakuan kepada ibu Pemohon dan mengurangi emosionalnya yang berlebihan, namun justru terjadi cek cok serta mengingat seringnya mendengar perkataan Termohon minta untuk bercerai, maka akhirnya Pemohon dengan sepengetahuan Termohon diminta pindah dari kediaman bersama dan setelahnya Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, sejak sekitar awal tahun 2024 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah, tidak berhubungan layaknya suami isteri, tidak saling menyapa, Termohon tidak menghiraukan Pemohon, Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri, antara Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali hubungan suami-isteri antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup rumah tangga dengan Termohon yang sudah tidak bahagia dan tidak harmonis, yang mana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;

12. Bahwa sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor perkara: 781/Pdt.G/2024/PA.Skh, akan tetapi putusan saat itu ditolak dikarenakan Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan sesuai aturan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2023 Telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sejak putusan tersebut masing-masing pihak tidak tinggal atau tidak satu rumah sampai saat ini;

13. Bahwa dengan memperhatikan serangkaian peristiwa tersebut diatas, Pemohon merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon, karena hubungan antara Pemohon dengan

Hal. 4 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah retak yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah rumah, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 5 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/15/VI/2008 tanggal 07 Juni 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama yang dibangun oleh Pemohon di atas tanah peninggalan orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak saat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak mau dinasihati Pemohon, Termohon juga mempunyai sifat temperamen dan mau menang sendiri, serta tidak bersikap baik kepada saksi selaku ibu Pemohon. Bahkan Termohon pernah menuduh Pemohon meminta warisan peninggalan keluarga Termohon padahal yang terjadi sebenarnya adalah Pemohon meminta rumah yang sekarang ditempati bersama oleh Pemohon dan Termohon agar segera disertifikatkan agar jelas kepemilikannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi dan tinggal di sebuah kost dan kadang juga tinggal bersama saksi;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak mereka dan sering mengantarkan sekolah;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pernah datang 1 (satu) kali untuk meminta maaf kepada saksi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah saksi damaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kesalahan yang sama;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx. xx xx. xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 7 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama yang dibangun oleh Pemohon di atas tanah peninggalan orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Pemohon dan Termohon ketika pulang kerja, saat main di rumah mereka, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, masalah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sendiri pernah 1 (satu) kali menasihati Termohon untuk merubah sikap buruknya terhadap Pemohon, namun Termohon malah mengira saksi membela Pemohon, Termohon bersikap keras dan tidak bisa dinasihati sehingga tidak ada jalan keluar untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Hal. 8 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Hal. 9 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON, dan terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 07 Juni 2008, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sulit untuk dinasihati oleh Pemohon, Termohon sering emosional, curiga berlebihan dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon sering tidak mengacuhkan ibu Pemohon. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada awal tahun 2024, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi

Hal. 10 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang dibangun di atas tanah peninggalan orang tua Termohon di xxxxxxxx xx. xx xx. xx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak punya anak satu Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh dan sulit dinasihati Pemohon, Termohon juga mempunyai sifat temperamental dan mau menang sendiri, serta tidak bersikap baik kepada ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang pada pokoknya disebabkan Termohon tidak patuh dan sulit dinasihati

Hal. 11 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon juga mempunyai sifat temperamental dan mau menang sendiri, serta tidak bersikap baik kepada ibu Pemohon. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak awal tahun 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekocokan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";

Hal. 12 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut :

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya kurang lebih 11 (sebelas) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diunggah ke dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Alfina Rizkiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfina Rizkiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-----------------|---|-------------|
| 1. | PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | |
| | Rp75.000,00 | | |
| 3. | Biaya Panggilan | : | |
| | Rp40.000,00 | | |

Hal. 15 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp185.000,00

Hal. 16 dari 16, Put. No. 1193/Pdt.G/2024/PA.Skh